



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. David Murphy, berkedudukan di The Vicarage, New Road, Great Tew, Oxfordshire, England OX7 4AG, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIA RAMA WIJAYA, S.H., M.H beralamat di Jl Raya Casablanca Kav.18 Jakarta-Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. Margaret Mary Murphy, berkedudukan di The Vicarage, New Road, Great Tew, Oxfordshire, England OX7 4AG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIA RAMA WIJAYA, S.H., M.H, dkk beralamat di Gedung Wisma Staco lantai 3 Jl Raya Casablanca Kav.18 Jakarta 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Lawan:

Leonie Maria Murphy, bertempat tinggal di Gang Lena 5, Jl. Nyuh Bojog

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Raya Nyuh Kuning No.Desa, Mas, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Bali 80361 , dalam hal ini
memberikan kuasa kepada I WAYAN DEDI PUTRA ,dkk
beralamat di KANTOR Kaligis & Associates Bali di Jl.
Bali Deli No.14 Seminyak, Kuta Badung, Bali 80361
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November
2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 November
2021 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Februari 2022
Nomor : 23/PDT/2022/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PDT/2022/PT DPS tanggal 8
Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 180/Pdt.G/2021/PN.Gin dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar
Nomor 180/Pdt.G/2021/PN.Gin. tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2022/PT DPS



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar diucapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Gianyar, Pembanding I, II semula Penggugat I, II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 180/Pdt.G/2021/PN.Gin tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa Pembanding I, II semula Penggugat I, II menyatakan permohonan banding melalui e-court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding (inzage), yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-court Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin disampaikan kepada Pembanding I, II semula Penggugat I, II dan Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing pada tanggal 2 Februari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Desember 2021 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui e Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar, dalam kaitannya dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 10 Januari 2022, bahwa permohonan banding Pembanding I, II semula Penggugat I, II yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2022 melalui e-court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. Dengan demikian permohonan banding Pembanding I, II semula Penggugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin. tanggal 22 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa menyimpulkan secara rinci dan pasti alasan keberatan Pembanding I, II, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap mengadili perkara ini dengan memeriksa apakah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin. tanggal 22 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara A quo karena dinilai sudah tepat dan benar, dimana seorang warga negara asing yang bukan penduduk Indonesia bisa digugat di Peradilan Indonesia sepanjang perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah bermula dari hubungan hukum yang timbul karena perkawinan Terbanding semula Tergugat dengan anak Para Pemanding semula Para Penggugat dicatatkan di Distrik Mueang Chiang Mai, Propinsi Chiang Mai Thailand, dan tidak dicatatkan di Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 pasal 52 ayat 1 dimana pencatatan perkawinan orang asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 50 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dan selanjutnya dalam pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 juga dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah pokok terjadinya hubungan hukum yang timbul karena perkawinan ternyata tidak dicatatkan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicatatkan di Indonesia maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan berdasarkan pasal



100 Reglement op de Rechtsvordering (RV) Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin. tanggal 22 Desember 2021 dipandang patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I, II semula Penggugat I, II sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Pasal 100 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2022/PT DPS



Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Gin. tanggal 22 Desember 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan DONNA H. SIMAMORA, S.H. dan DEDEH SURYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Februari 2022, Nomor 23/PDT/2022/PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh I Nengah Sutama, S.H., M.H. Ketua Majelis, Donna H. Simamora, S.H. dan I Wayan Yasa Abadhi, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PDT/2022/PT DPS tanggal 22 Pebruari 2022, dengan didampingi oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar
pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DONNA H. SIMAMORA,S.H.,M.H.

I NENGGAH SUTAMA,S.H.,M.H.

I WAYAN YASA ABADHI,S.H., M.H.

Panitera pengganti,

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 130.000,00-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah); |